

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Memperhatikan data, uraian dan penjelasan-penjelasan dari bab ke bab penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. a. Tindakan yang dilakukan responden atas dorongan kebutuhan ekonomi.
b. Pengulangan tindak pidana (*recidive*) narkoba yang dilakukan responden adalah jenis pengulangan tindak pidana (*recidive*) diluar KUHP.
2. Dalam melakukan/melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Cirebon masih perlunya penegasan lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terlepas dari dana operasional maupun masyarakat kurang mengerti atautkah mereka ketakutan terhadap sindikat peredaran narkoba.

B. Saran

1. Bagi masyarakat dan aparat negara bersama-sama dalam menanggulangi pengulangan tindak pidana narkoba akan tetapi disini harus ada yang mengimbang dalam hal menerima kembali mantan napi dalam suatu masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat.
2. pihak kepolisian dalam memberantas/menanggulang tindak pidana narkotik harus tegas agar di Cirebon tidak terulang terus menerus bukan.